



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 900 / 0102 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN/*REGROUPING* SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas, efisiensi, mengatasi kekurangan tenaga guru dan peningkatan mutu Pendidikan serta optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Semarang perlu dilaksanakan penggabungan atau *regrouping* bagi Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kota praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2017 Nomor 95).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan/ *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan berbagai pihak berkaitan dengan kegiatan pengajuan Izin Pendirian, Pengintegrasian, dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri.
- KETIGA : Penggabungan / *Regrouping* dan penutupan lembaga satuan Pendidikan perlu dilakukan dengan pertimbangan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri yang berdekatan, khususnya yang berada dalam satu komplek/lokasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 1 - 2018



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
 3. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 5. Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang; dan
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 900 / 0102 / 2018
PENETAPAN PENGGABUNGAN /
REGROUPING SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG/REGROUPING
DI KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH
1.	SDN KETAPANG 01 dan SDN KETAPANG 02	SDN KETAPANG 01	DESA KETAPANG KECAMATAN SUSUKAN
2.	SDN BENER 01 dan SDN BENER 02	SDN BENER 01	DESA BENER KECAMATAN TENGARAN
3.	SDN KESONGO 01 dan SDN KESONGO 02	SDN KESONGO 01	DESA KESONGO KECAMATAN TUNTANG
4.	SDN SUKOHARJO 01 dan SDN SUKOHARJO 02	SDN SUKOHARJO	DESA KETAPANG KECAMATAN PABELAN
5.	SDN SEMOWO 01 dan SDN SEMOWO 02	SDN SEMOWO	DESA SEMOWO KECAMATAN PABELAN
6.	SDN LODOYONG 01 dan SDN SUDIRMAN	SDN SUDIRMAN	DESA SUDIRMAN KECAMATAN AMBARAWA
7.	SDN SEPAKUNG 01 dan SDN SEPAKUNG 03	SDN SEPAKUNG	DESA SEPAKUNG KECAMATAN BANYUBIRU
8.	SDN BRONGKOL 01 dan SDN BRONGKOL 03	SDN BRONGKOL 01	DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU
9.	SDN KALIKAYEN 01 dan SDN KALIKAYEN 02	SDN KALIKAYEN	DESA KALIKAYEN KECAMATAN UNGARAN TIMUR
10.	SDN DUREN 01 dan SDN DUREN 02	SDN DUREN	DESA DUREN KECAMATAN BANDUNGAN

